

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 30 April 1964

Nomor : 429/P/1825/M/1964 Kepada Yth.
Lampiran : - - Semua Kepala Pengadilan Negeri
Perihal : Pasal 147 ayat 3 di Luar Jawa dan Madura
Rechtsreglement
Buittengewesten.

SURAT EDARAN
Nomor : 10 Tahun 1964

Berhubung dengan pertanyaan yang diajukan oleh satu pengadilan negeri di Luar Jawa dan Madura kepada mahkamah Agung apakah pasal 147 ayat (3) *Rechtsreglement Buittengewesten*. Kini masih berlaku, maka dengan ini Mahkamah Agung memberitahukan dengan hormat, bahwa perkataan "*moet*" dalam pasal tersebut harus dibaca 'kan", sehingga dengan demikian surat kuasa dapat dibuat dibawah tangan, asalkan saja sidik jari (tiap jempol) dari si pemberi kuasa disahkan (dilegalisir) oleh Kepala Pengadilan Negeri, Bupati atau Wedana.

MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,
ttd.
(Mr. R. WIRJONO PRODJODIKORO)

Atas Perintah Majelis :

Panitera,

ttd.

(J. Tamara)

Tembusan kepada :

Yth. Ketua-ketua Pengadilan Tinggi

di Medan, Makassar dan Kota Baru.